

## **Bab IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan Undang-Undang No.62 Tahun 1958 terkait dengan status kewarganegaraan anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan campuran. Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, dimana kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai pasal 13 ayat (1). Dalam ketentuan UU kewarganegaraan ini, anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa menjadi warganegara Indonesia dan bisa menjadi warganegara asing, Sedangkan Undang-Undang No.12 tahun 1996 anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita Warga Negara Indonesia dengan pria Warga Negara Asing, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita Warga Negara Asing dengan pria Warga Negara Indonesia, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda , dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.
2. Kelemahan-kelemahan yang ada pada undang-undang kewarganegaraan lama (UU No 6 tahun 1958) baik alasan filosofis, yuridis dan sosiologis terbentuknya undang-undang tersebut, selain itu juga menganut azas kewarganegaraan tunggal yang diambil dari kewarganegaraan orang tua/ayah, sedangkan keunggulannya berupa menghapuskan semua aturan diskriminasi, selain memperlakukan warga keturunan Tionghoa sama dengan warga Negara asli lainnya. Selain itu Undang-undang baru ini memberi terobosan baru dengan member kewarganegaraan ganda bagi anak dari hasil

perkawinan campuran antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing sebelum anak tersebut berusia 18 tahun dan belum menikah, ketentuan ini bertujuan melindungi hak-hak anak.

## B. Saran-saran

1. UU Kewarganegaraan yang baru ini menuai pujian dan juga kritik, termasuk terkait dengan status anak. Penulis juga menganalogikan sejumlah potensi masalah yang bisa timbul dari kewarganegaraan ganda pada anak. Seiring berkembangnya zaman dan sistem hukum UU Kewarganegaraan yang baru ini penerapannya semoga dapat terus dikritisi oleh para ahli hukum perdata internasional, terutama untuk mengantisipasi potensi masalah dilapangan terkait pelaksanaan undang-undang ini.
2. Penerapan UU Kewarganegaraan Disangsikan". Terutama diskriminasi Warga keturunan Tionghoa di beberapa tempat di Indonesia, menilai praktik pungutan liar masih tetap berlangsung kendati Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) untuk kelengkapan administrasi pemerintahan tidak diberlakukan lagi setelah Undang-Undang yang baru.